



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 30/PHP.KOT-XVI/2018**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018**

- Pemohon** : Ir. **Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**  
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Tanggal Putusan** : 6 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Makassar Peserta Pemilihan Walikota dan calon Wakil Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL. MKS.27.01/V/2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kota Makassar berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Makassar (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 23.08 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/1/PAN.MK/2018 bertanggal 10 Juli 2018, maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

Bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017.

2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon haruslah dimaknai sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, tanggal 13 Mei 2018. Terhadap dalil tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pengawas Pemilihan Kota Makassar, dan keterangan para pihak dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. **Tanggal 12 Februari 2018**, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, yaitu Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham serta Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal [vide bukti P-3 = bukti TA.002];
2. **Tanggal 15 Februari 2018**, Pasangan Calon Munafri Arifudin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 ke Panwas Kota Makassar dengan alasan (Petahana) Mohammad Ramdhan Pomanto telah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) *juncto* ayat (5) UU 10/2016 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;
3. **Tanggal 26 Februari 2018**, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui Putusan Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.MKS.27.01/V/ 2018 menolak permohonan Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal serta menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 adalah sah dan mengikat [vide bukti P-7 = bukti TA-007];
4. **Tanggal 28 Februari 2018**, Pasangan Calon Munafri Arifudin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1/Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 dan telah diputus pada **tanggal 21 Maret 2018** dengan amar mengabulkan gugatan Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal [vide bukti P-8 = bukti TA.008];
5. **Tanggal 26 Maret 2018**, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 pada **tanggal 23 April 2018** dengan amar menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar [vide bukti P-9 = bukti TA.009];
6. **Tanggal 27 April 2018**, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, yaitu Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal [vide bukti P-10 = bukti TA.004]

7. **Tanggal 30 April 2018**, Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar atas terbitnya:
  - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018;
  - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, bertanggal 27 April 2018;
  - c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018;
8. **Tanggal 13 Mei 2018**, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar melalui Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, antara lain:
  - a. mengabulkan permohonan Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;
  - b. menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018; dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018;
  - c. memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham serta Pasangan Calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal; [vide bukti P-6 = bukti TA.10 = bukti PK-7];
9. Bahwa hingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tidak melaksanakan Putusan Panitia Pengawas Kota Makassar Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 *a quo* dengan alasan berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU RI, Putusan Panwas Kota Makassar tersebut tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU 10/2016 mengingat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 *a quo* merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dimintakan pembatalan; [vide bukti TA.012]

10. Bahwa Bawaslu RI dalam keterangannya secara lisan pada persidangan di Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018 menyatakan bahwa apa yang diputuskan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dalam Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor Register Permohonan 002/PS/PWSL.MKS. 27.01/V/2018 telah sesuai dengan konsultasi yang dilakukan Bawaslu dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar;

Terkait dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.9.1]** di atas, Pasal 154 ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) UU 10/2016 menyatakan:

- (10) *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali”.*
- (11) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.*
- (12) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”.*

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, tanggal 23 April 2018 *a quo*.

Selanjutnya mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 yang terbit sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyatakan “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 *a quo* adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU Peratun. Oleh karena itu Mahkamah dapat menerima pendirian Termohon yang menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar dimaksud adalah karena Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh Termohon [vide Pasal 154 ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) UU 10/2016] dan hal tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, apabila logika Pemohon dipertahankan maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya).

Jikapun mengikuti jalan pikiran Pemohon terkait dengan keberatan Pemohon atas tidak dilaksanakannya Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar Nomor Register 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018, tanggal 13 Mei 2018 oleh Termohon, dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Pemohon tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap hal itu. Terlebih lagi, walaupun objek permohonan Pemohon yang diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor Register 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 berbeda dengan objek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, namun keduanya saling berkaitan karena berkenaan dengan substansi yang sama, yaitu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh (Petahana) Mohammad Ramdhan Pomanto. Lagipula terhadap tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak pula melakukan upaya apapun, baik secara hukum maupun secara etik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 6/2017.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.